



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pajajaran No. 125 Telp. 0251 - 341101 Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
NOMOR : 421.2/425 - Disorok

MENGETAHUI

5-9-2023

NOMOR :

02343-1049-07511

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
ISLAM MADANI AL-ANSIHAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR



- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakannya studi kelayakan pada Taman Kanak-kanak ISLAM MADANI AL-ANSIHAR dan hasil evaluasi studi kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Rekomendasi dari Kelurahan Kedung Halang Nomor 503/072-KDH/2008 tanggal 27 Mei 2008;
3. Rekomendasi dari Camat Bogor Utara Nomor 421/297/2008 tanggal 4 Juni 2008;

4. Rekomendasi dari UPTD Dikdas Bogor Utara Nomor 421.2/343.41/D/40
Dikdas/2008 tanggal 13 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin
kepada :

- Nama Yayasan
- Alamat

: Yayasan Madani Al-Anshar
: Jl. Pangkalan II Rt 01 Rw 02
Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TKIT Madani Al-Anshar
- Alamat : Jl. Pangkalan II Rt 01 Rw 02
Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara
- Mulai Tahun Pelajaran : 2008/2009

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap tahun pelajaran Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .



Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 September 2008
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

H. Bambang Gunawan, S, SH, M. Si
NIP. 010153186

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Bogor Utara;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Utara.